

BAB III

**PROBLEMA IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama dahulu dikenal dengan Pengadilan serambi. Begitu pula Pengadilan Agama Semarang. Disebut Pengadilan serambi karena pelaksanaan sidang biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Pengadilan ini telah ada di tengah-tengah masyarakat di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini.¹

Tata cara keIslaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima masyarakat sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan

¹ Hasil wawancara dengan Wahyudi, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 13 Oktober 2009

dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya.

Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Di antara pakar hukum kebangsaan Belanda adalah Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang,² sehingga hukum Islam telah diterima (diresepsi) secara menyeluruh dan sebagai satu kesatuan oleh umat Islam Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* (hukum adat Indonesia) dan

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, h.14.

Cristian snouck Hurgronje (1857 – 1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat.³ Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Dalam teori ini hukum Islam dianggap tidak ada, yang ada hanyalah hukum adat. Hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemeluknya, apabila hukum Islam tersebut telah diresepsi oleh hukum adat.⁴

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan penetapan yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Di dalamnya mengatur bahwa Peradilan Agama di Jawa dan Madura dilaksanakan di Pengadilan yang dinamakan *Priesterraad* atau *Majelis Pendeta*.⁵ Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, diantaranya adalah bahwa pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya yang umumnya meliputi pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqah dan baitul mal yang semuanya erat dengan hukum Islam.⁶

³ *Ibid*, h. 17.

⁴ *Ibid*, h. 18.

⁵ Dinamakan pengadilan pendeta karena disebabkan penghulu dan bawahannya berkedudukan seperti pendeta.

⁶ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 10,

Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan kesaksian Basyiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, dia pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa

Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Staatblaad tahun 1882.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberi sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (sebagian dipergunakan untuk gedung yayasan Purwanida) yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978 yaitu yang tepatnya di Jalan Ronggolawe No. 6 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Kode Pos 50149. Dan sampai sekarang telah tercatat bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah mengalami pergantian ketua sampai 14 kali. Yaitu yang terakhir periode 2008 sampai sekarang dijabat oleh Drs.H.Moh Ichwan Ridwan,SH.

2. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

a. Tugas Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.⁷

b. Wewenang Pengadilan Agama Semarang.

1) Kekuasaan Absolut (*Absolut Competentie*)

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 1-2.

atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁸ Maksud disini bahwa kewenangan absolut itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan yang lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, seperti misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama maupun dalam lembaga peradilan yang lain, misalnya antara Pengadilan Umum dengan Peradilan Militer atau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Kekuasaan Relatif (*relatif competentie*)

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁹ Lebih ringkasnya disini kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara-perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama Semarang adalah meliputi wilayah:

- a. Kecamatan Gayamsari
- b. Kecamatan Candisari
- c. Kecamatan Gajah mungkur

⁸ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 27.

⁹ *Ibid*, h. 25

- d. Kecamatan Pedurungan
- e. Kecamatan Tembalang
- f. Kecamatan Banyumanik
- g. Kecamatan Semarang Tengah
- h. Kecamatan Semarang Timur
- i. Kecamatan Semarang Selatan
- j. Kecamatan Semarang Barat
- k. Kecamatan Semarang Utara
- l. Kecamatan Genuk
- m. Kecamatan Gunung Pati
- n. Kecamatan Mijen
- o. Kecamatan Tugu
- p. Kecamatan Ngalian¹⁰

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Sesuai yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan, maka Pengadilan Agama Semarang mencanangkan visi sebagai berikut: “Terwujudnya Peradilan Yang Bermartabat Dan Berwibawa Dengan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Tepat Dan Biaya Ringan”. Sedangkan untuk dapat

¹⁰ Dokumen Pengadilan Agama Semarang (dokumen berbentuk file), didapatkan saat riset pada tanggal 09 Oktober 2009.

mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Semarang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
 - b. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan
 - c. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan berwibawa
 - d. Meningkatnya citra aparat peradilan yang bersih, berwibawa dan professional
 - e. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.¹¹
4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Semarang

Adanya struktur organisasi yang jelas dan program kerja yang terencana dan terpadu adalah kunci keberhasilan terselenggaranya institusi, terkoordinasikannya mekanisme kerja, juga akan meningkatkannya suasana yang kondusif. Begitu pula keterbukaan dan kebersamaan juga akan memunculkan suatu bentuk kebijakan yang menyegarkan suasana, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan secara structural yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan dunia kerja.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang berdasarkan NO.KMA/004/SK/II/1992 adalah sebagai terlampir.

¹¹ [http://www.pa-semarang.ptasemarang.net/kategori: Visi dan Misi](http://www.pa-semarang.ptasemarang.net/kategori:Visi%20dan%20Misi), diakses tanggal 15 Oktober 2009

5. Rencana Strategis Pengadilan Agama Kelas IA Semarang Tahun 2006-2010

Rencana strategis Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006-2010 disusun berdasarkan isu-isu strategis yang teridentifikasi sebagai berikut:

a. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan benar.

Untuk mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan benar maka disusun pembagian kerja yang jelas dan terarah antara masing-masing unit kerja dengan penyusunan program kerja setiap tahun anggaran, pembagian bidang-bidang pengawasan dan terakhir evaluasi kegiatan.

b. Terwujudnya tertib administrasi peradilan

Untuk mendukung terwujudnya administrasi peradilan yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan program Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) sesuai dengan program Badilag Mahkamah Agung.

c. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat vital untuk mendukung kinerja yang baik, sementara gedung perkantoran Pengadilan Kelas IA Semarang dirasa sangat kurang memadai untuk Pengadilan Agama yang terletak di ibukota propinsi, baik dari segi letak, kondisi fisik maupun daya tampungnya, demikian juga perangkat meubelairnya. Oleh karena itu dalam rencana strategi ini

difokuskan pula untuk pengadaan tanah dan bangunan baru serta kelengkapan meubelairnya.

- d. Terwujudnya proses peradilan yang kredibel.

Untuk mendukung terwujudnya proses peradilan yang kredibel difokuskan pada peningkatan profesionalisme hakim, panitera/ panitera pengganti, juru sita/ juru sita pengganti dan aparat peradilan yang lain didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat dicapai proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait.

- e. Terwujudnya kinerja pelayanan publik yang baik dan benar.

Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan.¹²

B. Gambaran Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

1. Sejarah Munculnya Mediasi di Indonesia

Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, biasanya ini dilakukan dengan musyawarah atau kekeluargaan.

Istiah mediasi pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970-an. Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi

¹² <http://www.pa-semarang.ptasemarang.net/> kategori: Rencana Strategis, diakses tanggal 15 Oktober 2009

adanya realitas social dimana pengadilan sebagai suatu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Karena dipandang litigasi prosesnya lambat, pemeriksaan sangat formal, perkara yang masuk ke pengadilan sudah *overloaded*. Hal ini berbeda dengan jalur mediasi, putusan ini mengedepankan kepentingan kedua belah pihak sehingga putusnya bersifat *win-win solution*.

Latar belakang kelahiran mediasi siatas pun tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya keberadaan mediasi sangat penting ditengah semakin bayaknya perkara yang masuk ke pengadilan. Pertama kali aturan tersebut diperkenalkan oleh pemerintah belanda melalui *reglement op de burgerlijke Rechtvordering* pada tahun 1894.

Penyelesaian non litigasi ini telah dirintis sejak lama oleh para ahli hukum. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Negara merasa paling bertanggungjawab untuk merealisasikan undang-undang tentang mediasi. MA menggelar Rapat Kerja Nasional pada September 2001 di Yogyakarta yang membahas secara khusus penerapan upaya damai dilembaga peradilan. Hasil Rakernas ini adalah SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang perberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. MA juga menyelenggarakan tetmu karya tentang mediasi pada Januari 2003. Hasil temu karya tersebut adalah SEMA No. 2 Tahun 2003. Semangat untuk menciptakan lembaga mediasi sudah ada sejak ketua MA RI, Bagir Manan menyampaikan pidatonya pada 7 Januari 2003 dalam

temu karya mediasi. Bagir Manan mendorong pembentukan pusat mediasi nasional (*National Mediation Center*). Delapan bulan kemudian, tepatnya 4 September 2003 Pusat Mediasi Nasional resmi berdiri, sesaat sebelum MA mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003. Yang kemudian Perma No.2 Tahun 2003 diperbarui dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Melalui perma ini mediasi dimasukkan kedalam proses peradilan formal.

2. Latar belakang Diberlakukanya Mediasi Dalam Proses Berperkara Di Pengadilan

Dengan ditetapkannya Perma No.1 Tahun 2008 Mahkamah Agung mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim. Kebijakan Mahkamah Agung memberlakukan mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan didasari atau dilatarbelakangi atas beberapa alasan yaitu:¹³

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan

¹³ IICT, *Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: 2008, h.7.

hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Sebaliknya jika perkara tersebut diputus, pihak yang kalah sering kali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian perkara dapat memakan waktu bertahun-tahun dari sejak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak, dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya para pihak yang bersengketa pada umumnya dan pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas

sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya Perma tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Perma ini memberikan panduan untuk dicapai perdamaian.

Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan prosedur mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi, karena belum adanya pengaturan yang memfasilitasi perihal bagaimana tata cara melakukan mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi. HIR dan Rbg mewajibkan pengadilan negeri untuk lebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus, tetapi HIR dan Rbg tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga netral. Selain adanya alasan di atas yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara ditingkat kasasi, penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah serta akses keadilan yang lebih luas, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi juga didorong oleh keberhasilan negara-negara

lain seperti Jepang, Singapore Dan Amerika Serikat dalam penerapan mediasi terintegrasi dalam proses litigasi, hal inilah yang menjadi alasan Mahkamah Agung merevisi Perma No. 2 Tahun 2003 menjadi Perma No.1 Tahun 2008.¹⁴

3. Perbedaan Perma No. 1 Tahun 2008 Dari Perubahan Perma No.3 Tahun 2003

Ada beberapa perubahan-perubahan penting atau hal-hal baru yang membedakan Perma No. 1 Tahun 2008 dari Perma No. 2 Tahun 2003 yaitu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penegasan sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi berakibat putusan atau perkara yang bersangkutan batal demi hukum (pasal 2 ayat 3), yang mana dalam Perma sebelumnya tidak ada penegasan seperti ini.
- b. Pihak penggugat lebih dahulu menanggung biaya pemanggilan para pihak (pasal 3). Dalam Perma sebelumnya tidak ada pengaturan seperti ini.
- c. Hakim pemeriksa perkara diperkenankan menjadi mediator [pasal 8 ayat (1) d]. Dalam Perma sebelumnya hakim pemeriksa perkara tidak dibolehkan menjadi mediator dengan alasan kekhawatiran jika hakim pemeriksa perkara tidak mampu mengadili perkara yang dimediasikan secara objektif dan netral setelah mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.

¹⁴ IICT, *Buku Tanya Dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: 2008, h.1.

- d. Dimungkinkan mediator lebih dari satu orang [pasal 8 ayat (1) e dan ayat (2)]. Dalam peraturan sebelumnya tidak diatur.
- e. Pembuatan resume perkara oleh para pihak tidak lagi wajib [pasal 13 ayat (1) dan (2)]. Ini dikhawatirkan akan menjadi hambatan bagi proses mediasi. Jika diwajibkan, maka tanpa resume perkara berarti proses mediasi tidak dapat berlangsung. Dengan tidak diwajibkan pembuatan resume perkara mediator tetap dapat menyelenggarakan mediasi.
- f. Lama proses mediasi 40 hari dan dapat diperpanjang serta masa untuk proses mediasi itu terpisah dari masa pemeriksaan perkara selama 6 bulan. Dalam Perma No.02 Tahun 2003 selama 21 hari termasuk masa pemeriksaan perkara [pasal 13 ayat (3) dan (5)]
- g. Mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (pasal 15). Hal ini didasarkan pada praktek Perma sebelumnya mediator harus menunggu habis masa waktu mediasi, yaitu 21 hari kerja lebih dahulu meski para pihak tidak pernah datang ke pertemuan mediasi, baru mediator menyampaikan kegagalan mediator kepada hakim pemeriksa. Keadaan ini tentu membuat proses penyelesaian perkara lebih memakan waktu.
- h. Hakim wajib mendorong para pihak menempuh perdamaian pada tiap tahap pemeriksaan perkara sebelum pembacaan putusan [pasal 18 ayat (3)].

- i. Mediator tidak bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas isi kesepakatan [pasal 19 ayat (4)]. Karena kesepakatan perdamaian merupakan hasil mufakat para pihak bukan hasil yang ditetapkan oleh mediator.
- j. Pengaturan lebih rinci tentang perdamaian pada tingkat banding dan kasasi (pasal 21 dan pasal 22). Pengaturan ini diperlukan untuk menyalurkan keinginan para pihak untuk berdamai pada tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali sekaligus untuk menghindari terjadinya permasalahan.
- k. Pengaturan kesepakatan perdamaian yang diselenggarakan di luar pengadilan (pasal 23).¹⁵

C. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Ramainya atau banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang adalah karena mereka sudah tahu dan sadar akan adanya sebuah lembaga hukum, yang mana mereka rata-rata sudah berpendidikan tinggi. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi mereka untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Semarang karena kurang adanya rasa keadilan bila diselesaikan sendiri, dan kesadaran mereka tentang hukum juga pentingnya bukti-bukti bila sudah tertulis dan sudah diakui oleh hukum.

Mediasi sebagai bentuk upaya untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya

¹⁵ IICT, *Op. Cit.*, h.11-13

diperiksa. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 143¹⁶ dan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pasal 65 dan 82, yang berbunyi:

1. *“Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak”*
2. *“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan”¹⁷*

Adanya Perma No.1 Tahun 2008 secara fundamental telah merubah praktek peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Yang mana selama ini upaya mendamaikan para pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang Majelis Hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang khusus untuk melakukan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.¹⁸

Mediasi harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian, karena itu diberikan waktu sendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri, bukan kepentingan hakim maupun pengadilan bahkan mediator. Sehingga

¹⁶ Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 144 apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Lihat, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, h. 225.

¹⁷ *Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 57 dan 62

¹⁸ Hasil wawancara dengan Wahyudi, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 13 oktober 2009

segala biaya yang timbul karena proses mediasi ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.¹⁹

Peranan Hakim dalam usaha penyelesaian perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak pencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan biayanyapun ringan. Selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, dimana misalnya pihak tergugat dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa.

Apalagi dalam perkara perceraian karena perikatan suami istri (perkawinan) dalam Islam merupakan suatu perikatan yang sangat agung (*aghladhu al Mawatsiq*) dan harus selalu dijaga sepanjang masa. Sebab segala penyebab yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, i'radh, ataupun kekurangharmonisan dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabi'at yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupan manusia.²⁰

Disamping itu dalam hukum, Perkawinan di Indonesia yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. yang salah satunya adalah dipersulitnya proses

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 2, juz 5, Beirut: Daar Al-Fikr, cet ke-3, 1974, h. 172.

perceraian. Lebih-lebih jika sudah punya anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsinya yaitu berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.²¹ Karena betapapun adil putusan yang diberikan oleh hakim dalam perkara perceraian, akan tetapi lebih baik lagi bila diselesaikan dengan cara perdamaian sehingga dalam bahtera keluarga tersebut tidak sampai terjadi perceraian dan hidup rukun kembali seperti semula.

Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:²²

Pertama: Para pihak (dalam hal ini penggugat) mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Setelah perkara tersebut mendapat nomor register selanjutnya diserahkan ke ketua pengadilan, dan ketua pengadilan menunjuk majelis hakim. Dan majelis hakim menentukan penetapan hari sidang.

Kedua: Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan proses mediasi²³ dengan mediator yang disepakati. Dalam hal ini para pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, karena para pihak tidak mengetahui siapa saja yang bertugas menjadi mediator. Ini dikarenakan Pengadilan Agama Semarang tidak mempunyai daftar mediator, baik itu daftar

²¹ Mukti Arto, *Op. Cit.*, h. 32.

²² Observasi sidang mediasi, 20 oktober 2009, dengan mediator Wayudi, hakim Pengadilan Agama Semarang

²³ Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi.

mediator dari pengadilan itu sendiri yaitu hakim bersertifikat mediator maupun daftar mediator dari luar pengadilan (non hakim).

Selanjutnya maka majelis langsung menunjuk hakim mediator yang berada pada pengadilan tersebut dan segera memberitahu kepada mediator terpilih untuk melaksanakan tugas, serta menunda persidangan untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan proses mediasi. Setelah para pihak mengetahui siapa yang akan menjadi mediator dalam perkaranya, mereka langsung bisa menemui mediator tersebut. Disini mediator hakim Pengadilan Agama Semarang selalu *stand by*, mereka telah siap ditempat mediasi untuk menunggu para pihak yang akan bermediasi. Disini mediator hakim Pengadilan Agama Semarang telah mempunyai jadwal sendiri-sendiri. Misalnya Wahyudi, seorang hakim sekaligus mediator Pengadilan Agama Semarang, ia mempunyai jadwal mediasi hari selasa. Jadi setiap perkara yang masuk pada hari selasa akan melakukan proses mediasi dengan mediator Wahyudi. Begitu pula proses mediasi yang tengah berlangsung yang mana perkara yang ditangani wahyudi sebagai mediator mesti jadwal pelaksanaan berlangsung hari selasa.

Mediator dapat para pihak temuai di ruang mediasi Pengadilan Agama Semarang, ruangan yang multi fungsi, ketika ruangan tersebut tidak digunakan untuk proses mediasi berubah fungsinya menjadi ruang tamu dan juga bias menjadi ruang istirahat hakim. Disitu tidak ada tempat duduk khusus untuk para pihak dan mediator, biasanya para pihak dan mediator melakukan proses

mediasi menempati sofa yang ada disitu, tidak adanya perhatian dalam posisi duduk para pihak, padahal hal tersebut amatlah penting.

Pertama kali para pihak bertemu dengan mediator, yang dilakukan mediator disini adalah memperkenalkan diri dengan para pihak. Pada langkah pertama ini mediator memberi salam pembuka kepada para pihak serta memperkenalkan identitas dirinya. Mediator memberitahu perannya yaitu bahwa ia tidak memerankan dirinya sebagai seorang hakim tetapi sebagai seorang mediator yang tugasnya membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian perkara yang memuaskan kedua belah pihak. Selain itu mediator memberitahu kepada para pihak tentang aturan dasar proses mediasi, menginformasikan kerahasiaan dan pertanyaan dan mediator menentukan jadwal untuk proses pelaksanaan mediasi.

Ketiga: Dalam pelaksanaan proses mediasi apabila ada pihak yang tidak hadir dapat dipanggil paling banyak dua kali, jika telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tidak pernah hadir, maka mediasi dianggap gagal. Dalam proses mediasi ini mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Kaukus atau pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainpun dilakukan apabila hal tersebut diperlukan. Proses mediasi dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu:

a. Gagal mediasi

Apabila mediasi gagal, mediator melaporkan kepada majelis atas kegagalan mediasi yang ditempuh. Dan majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

b. Berhasil mediasi

Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi berhasil mencapai perdamaian atau kesepakatan, maka harus dibuat kesepakatan damai dalam bentuk tertulis, dan para pihak diperbolehkan:

1. Mengajukan hasil kesepakatan perdamaian kepada majelis pemeriksa perkara untuk dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian (dalam masalah perceraian apabila terjadi perdamaian hanya ada satu kemungkinan yaitu gugatan dicabut).
2. Tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila demikian maka kesepakatan perdamaian itu harus memuat satu klausa pencabutan gugatan dan satu klausa yang menyatakan perkara telah selesai.

Keempat: Setelah proses mediasi selesai, mediator melaporkan kepada majelis, dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan untuk dicatat dalam register mediasi, selanjutnya majelis:

- a. Akan mengadakan sidang untuk melanjutkan persidangan, pada hari sidang yang telah ditetapkan, tidak perlu membuat PHS (penetapan hari sidang). Jika pada saat sidang untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan proses mediasi atau sidang pertama dalam hal mediator

langsung sepakat ditunjuk hari itu dan sidang kedua dalam hal para pihak diberi kesempatan selama dua hari untuk memilih mediator.

- b. Jika pada waktu sidang untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan mediasi, belum ditetapkan hari sidang berikutnya (sidang pertama dalam hal mediator langsung sepakat ditunjuk hari itu, dan sidang kedua dalam hal para pihak diberi kesempatan selama dua hari memilih mediator), maka majelis akan memanggil para pihak (dengan PHS) agar hadir pada sidang untuk proses berikutnya. Disini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu:

1. Para pihak meminta waktu tambahan untuk melakukan proses mediasi, apabila para pihak meminta waktu tambahan untuk melaksanakan mediasi lagi, maka dapat ditambah waktunya paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari yang telah disediakan.
2. Tidak meminta tambahan waktu. Dalam hal ini sidang dilanjutkan pada proses berikutnya.

Mediasi di Pengadilan Agama Semarang memang telah dilaksanakan sesuai prosedur mediasi yang tercantum dalam Perma No.1 Tahun 2008, tetapi tingkat keberhasilan mediasi disini sangatlah rendah. Ini dapat dilihat keberhasilan mediasi pada bulan Januari 2009 sampai Juli 2009 hanyalah 9 perkara perceraian yang berhasil dimediasikan, padahal perkara perceraian

yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang pada bulan yang sama yaitu Januari sampai Juli 2009 sangatlah banyak yaitu 1472 perkara.²⁴

Berikut adalah data perkara perceraian bulan Januari 2009 sampai Juli 2009 yang berhasil dimediasikan:

No	Bulan	Nomor Perkara Yang Berhasil Dimediasikan	Tanggal Mediasi	Jumlah Perkara Yang Diterima	persentase
1	Januari	-	-	164	0%
2	Pebruari	-	-	282	0%
3	Maret	221/Pdt.G/2009/PA.Sm 256/Pdt.G/2009/PA.Sm 358/Pdt.G/2009/PA.Sm 230/Pdt.G/2009/PA.Sm	02-03-2009 11-03-2009 19-03-2009 25-03-2009	293	1,36%
4	April	470/Pdt.G/2009/PA.Sm	16-04-2009	208	0,48%
5	Mei	507/Pdt.G/2009/PA.Sm	01-05-2009	135	0,74%
6	Juni	0950/Pdt.G/2009/PA.Sm	23-06-2009	214	0,46%
7	Juli	0945/Pdt.G/2009/PA.Sm 1116/Pdt.G/2009/PA.Sm	02-07-2009 28-07-2009	176	1,13%

²⁴ Dokumen Pengadilan Agama Semarang, didapatkan saat riset di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 09 Oktober 2009

Dari dokumen Pengadilan Agama Semarang tentang perkara perceraian yang berhasil dalam tahap mediasi pada bulan Januari sampai Juli 2009 menyebutkan, pada bulan Januari Pengadilan Agama Semarang menerima perkara perceraian sejumlah 164, dalam bulan ini tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Februari perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Semarang sejumlah 282, dalam bulan ini pun tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Maret, Pengadilan Agama Semarang menerima perkara perceraian sejumlah 293, dalam bulan ini empat perkara yang berhasil dalam tahap mediasi. Pada bulan April jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Semarang adalah 208, dalam bulan ini ada satu perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Mei Pengadilan Agama Semarang menerima perkara perceraian sejumlah 135, dalam bulan ini ada satu perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Juni Pengadilan Agama Semarang menerima perkara perceraian sejumlah 214, dalam bulan ini ada satu perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Juli Pengadilan Agama Semarang menerima perkara perceraian sejumlah 176, dalam bulan ini ada dua perkara yang berhasil dimediasikan.

Dari banyaknya perkara yang masuk tiap bulannya, keberhasilan mediasi ini sangat rendah sekali. Bulan Januari dan Februari nihil, tanpa keberhasilan ditahap mediasi. Bulan Maret persentasinya sebanyak 1,36%. Bulan April persentasinya sebanyak 0,48%. Bulan Mei persentasinya sebanyak 0,74%. Bulan Juni persentasinya

keberhasilannya sebanyak 0,46%. Bulan Juli persentasi keberhasilannya sebanyak 1,13%.

D. Hambatan Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Perma

Pengadilan Agama Semarang dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan Perma No.1 Tahun 2008 tentang mediasi, yang mana sebelum perkara diperiksa hakim harus dilakukan mediasi terlebih dahulu yang dibantu oleh mediator.

Hasil wawancara dengan Drs. Wahyudi, SH, MSI satu-satunya hakim yang bersertifikat mediator di Pengadilan Agama Semarang bahwa dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, hakim merasa terbantu dalam mendamaikan para pihak yakni adanya mediator, usaha mendamaikan lebih mendalam atau leluasa karena mempunyai waktu yang cukup luas untuk memberi pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara *face to face* pastilah lebih terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara umum. Selain itu ada beberapa tanggapan negatif, yaitu: memperlambat penyelesaian perkara karena lamanya waktu untuk melakukan mediasi yaitu selama 40 hari, adanya mediasi ini menambah pekerjaan para hakim, disini semua hakim berperan sebagai mediator, disamping itu jumlah perkara masuk sangatlah banyak sedangkan jumlah hakim sangatlah sedikit, belum adanya daftar mediator selain hakim.

Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh rasa keadilan karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Selain itu apabila mediasi dilaksanakan secara kontinu dan simultan, akan membawa paradigma masyarakat dalam memandang pengadilan yang selama ini hanya dianggap sebagai pemutus perkara berubah menjadi lembaga yang memberikan keadilan dengan kepuasan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi inipun tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam yakni Al-Qur'an maupun hadist, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan produk Islam dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh sebab itu mediasi harus dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari sebuah proses aktivitas ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya perdamaian, karena perdamaian adalah merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang terbaik, paling adil dan disukai oleh kedua pihak.²⁵

Perdamaian menjadi sangat penting dilaksanakan apalagi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat terelakkan, bukan berarti mediasi gagal secara total, minimal dalam mediasi kedua belah pihak telah dilakukan pencerahan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam persoalan rumah tangga, supaya kelak apabila

²⁵ Hasil wawancara dengan Wahyudi, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 13 oktober 2009

mereka menikah lagi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang arti sebuah rumah tangga²⁶

Dari hasil wawancara dan paparan diatas tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya Perma No.1 Tahun 2008 tentang mediasi, hakim Pengadilan Agama Semarang telah menggunakan peraturan tersebut sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal atau masih sedikit sekali tingkat keberhasilannya, disini dikarena ada beberapa faktor penghambat.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Dalam pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2008 tentang mediasi belum bisa terlaksana dan membuahkan hasil dengan baik terutama dalam perkara perceraian. Yang jelas ini disebabkan oleh beberapa faktor, faktor penghambat atau penyebab ketidakberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang antara lain:

a. Faktor Teknis²⁷

1. Keterbatasan Tempat

Tidak kondusifnya ruang khusus untuk proses mediasi, yang mana tempat mediasi sangatlah terbuka yaitu satu ruang dengan ruang hakim, bisa jadi para pihak timbul rasa minder atau malu bila ingin mengungkapkan isi hatinya. Begitu pula dengan mediator tidak bisa optimal dalam melaksanakan perannya sebagai mediator.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Padahal proses mediasi memerlukan ruangan khusus agar proses mediasi berjalan dengan baik, karena proses mediasi yang efektif juga harus ditunjang dengan prasarana yang memadai sehingga suasana menjadi kondusif.

2. Keterbatasan Mediator

Dari begitu banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang sedangkan jumlah hakim terbatas dan tidak adanya mediator dari luar (Pengadilan Agama Semarang tidak mempunyai daftar mediator non hakim) sehingga proses mediasi ini menambah pekerjaan para hakim, hal ini lah yang menyebabkan pekerjaan mediator hakim kurang maksimal.

3. Waktu Mediasi Yang Terlalu Panjang

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk di praktekkan. Dengan lamanya waktu dalam proses mediasi yaitu 40 hari ditambah lagi 14 hari apabila mediasi gagal, ini sangat tidak cocok bagi para pihak yang memang mereka bersikukuh untuk bercerai.

b. Faktor Non Teknis²⁸

1. Kurangnya sosialisasi

Keridaktahuan para pihak tentang proses mediasi. Bagi mereka mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam

²⁸ Hasil wawancara dengan para pihak yang tidak berhasil dimediasikan. Tanggal 13 Oktober 2009

prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya

2. Adanya Pihak Ketiga

Adanya pihak ketiga ini bisa timbul dari manapun, misalnya disebabkan kurangnya dukungan Advokat, dari mereka cenderung untuk menolak proses mediasi dan para pihak sering kali diwakili oleh advokatnya. Selain itu para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain). Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai.

3. Itikad yang tidak baik dari para pihak

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses

mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bias saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.

4. Tidak hadinya salah satu pihak

kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan mediasi, hakim mempunyai kiat-kiat tertentu untuk menanganinya, yaitu:²⁹

1. Mediator menghindari berbincang-bincang dengan salah satu pihak sebelum atau pada waktu kedatangan pihak lain, bila hal ini terjadi dapat menimbulkan kesenjangan antara pihak
2. Dalam perundingan mediator harus selalu mengingatkan bahwa para pihaklah yang mencari penyelesaian bukan mediator.
3. Mediator harus bersikap empati, yaitu memperlihatkan rasa pengertian tanpa memperlihatkan keberpihakan.
4. Dalam mengatasi emosi yang tinggi dari para pihak, mediator menskorsing pertemuan untuk istirahat sejenak, melakukan pertemuan terpisah (kaukus)
5. Dalam komunikasi, mediator harus berbicara dengan tenang dan menyakinkan para pihak. Memusatkan perhatian secara fisik dan

²⁹ Hasil wawancara dengan Wahyudi, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 13 oktober 2009

psikologis terhadap pembicaraan, memandang pada sipembicara dengan kontak mata.

6. Humor, pernyataan humor dari mediator kadang-kadang perlu untuk merefleksikan suasana perundingan, tetapi tidak menjadikan salah satu pihak sebagai bahan humor atau hal-hal sensitive bagi para pihak dan humorpun tidak baik jika digunakan terlalu sering.